

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman ini diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.¹

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh aparaturnya profesional yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proposional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir ini makin berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

¹ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 41

Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.² Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan sekedar kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dunia anak yang seharusnya diwarnai dengan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat dan bakat untuk masa depan pada kenyataannya diwarnai data yang kelam dan menyedihkan. Menurut data yang dikumpulkan oleh pusat data dan informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2013-2014 terjadi peningkatan jumlah kejahatan dengan pelaku anak. Pada tahun 2013 jumlah kejahatan dengan pelaku anak sebanyak 1.121 pengaduan dan di tahun 2014 meningkat menjadi 1.851 pengaduan atau meningkat sejumlah 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. Sedangkan berdasarkan fakta dan data yang dihimpun oleh Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas, secara keseluruhan ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Mulai dari rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9%), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91%). Sedangkan berdasarkan data yang dihimpun *Validnews* dari Sistem Database Pemasarakatan pada akhir tahun 2015 jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 anak. Kemudian di akhir tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 2,123 anak. Sedangkan di bulan Juni tahun 2017 jumlah narapidana anak sebanyak 3,983.³

² Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, 2014. Hlm. 34

³ *Ketika Anak Berhadapan dengan Hukum*, <https://www.validnews.id/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284> diakses pada tanggal 10 Desember 2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian Anak di dalam Pasal 1 angka (3) yang menyebutkan bahwa:⁴

“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal, sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.⁵ Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Y. Bambang Mulyono bahwa problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota besar maupun kota kecil. Sebenarnya tidak negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁶

Masalah sosial *delinquency* anak sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya “*The Prevention and Control of Delinquency*” menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikueni anak meningkat setiap tahunnya, juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikueni anak itu

⁴ Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung: Eresco, 1996, hlm. 27

⁶ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi, Psikologi dan Penanggulangannya*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 11

dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality*.⁷

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tetapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal lain, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mawadahi.⁹

⁷ Kartini Kartono, *Patologi 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 16

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Suara Pembaruan, "Kejahatan Anak". <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php> diakses pada tanggal 20 Januari 2019

Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar normat ataupun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) masih sering terjadi dalam masyarakat kita. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada Bab XXII tentang Pencurian.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Ke – 1 bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
Ke – 2 bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Ke – 3 bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
Ke – 4 bila perbuatan mengakibatkan luka berat
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila

¹⁰ Djoko Prakoso, *Delik Hukum KUHP*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 29

perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.¹¹

Sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kepastian hukum. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 365 dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak dianggap kurang tepat jika dilihat dari konsep pemidanaan terhadap anak. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak.

Sanksi hukuman terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dapat diberikan tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;

¹¹ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, hlm. 37

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi;
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

- (2) Untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan

1.3.2. Manfaat Penelitian

(1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana khususnya pemahaman teoritis tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

(2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang berfokus pada upaya perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Suatu negara yang mendudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau diselenggarakan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi yang mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara disebut juga sebagai negara hukum.¹² Pada jaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan lain-lain yang mempergunakan istilah "*Rechtstaat*". Sedangkan konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan istilah "*The Rule of Law*".

¹² Parlin M. Mangunsong, *Konvensi ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 22

Menurut A.V. Dicey dalam konsep Negara Hukum, terdapat tiga unsur penting, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa maupun pejabat;
3. Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)¹³.

Sedangkan menurut Julius Stahl dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtstaat*” terdapat empat unsur penting, yaitu:

1. Peradilan Tata Usaha Negara
2. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
3. Pembagian Kekuasaan
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia¹⁴

Apabila pendapat konsep Negara Hukum daripada tersebut digabungkan antara A.V. Dicey (*the rule of law*) dengan Julius Stahl (*rechtstaat*), hal tersebut dapat menandakan ciri-ciri daripada Negara Hukum modern di jaman sekarang ini, bahkan oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambahkan lagi dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada jaman sekarang makin dirasakan sangat diperlukan oleh negara demokrasi. Adapun prinsip-prinsip Negara Hukum yang dianggap penting oleh “*The International Commission of Jurist*” tersebut adalah:

1. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Negara harus tunduk pada hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Sebagaimana, negara hukum yang dimaksudkan yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada satupun kekuasaan

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrari Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 3-4

¹⁴*Ibid.*, hlm. 3

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Friedman, negara hukum mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.¹⁵ Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dan politik tidaklah absolut adanya, hal ini dikarenakan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan maupun kekuasaan negara dan politik tersebut. Semata-mata hal ini ditujukan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara hukum, hukum akan memainkan peranan yang sangat penting, serta berada di atas kekuasaan negara dan politik yang menimbulkan munculnya istilah pemerintah di bawah hukum.¹⁶ Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa dalam negara hukum kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat dan oleh karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.¹⁷

Sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum dapat ditandai oleh beberapa asas, seperti asas bahwa segala tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum tertentu yang ada sebelum tindakan itu dilakukan. Asas ini sering disebut dengan asas legalitas. Sehingga, untuk memungkinkan adanya kepastian perwujudan asas legalitas ini, haruslah dibuat berbagai bentuk peraturan hukum antara lain dengan adanya peraturan perundang-undangan.

b. Teori Sistem Hukum (*Middle Range Theory*)

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrance M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrance M. Friedman sebagai *Three*

¹⁵ L. Friedman, *Legal Theory*, London: Stren&Stou Limited, 1960, hlm. 456

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3

*Elements of legal System*¹⁸ (tiga elemen dari system hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah :

(1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).¹⁹ Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasional yang menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspetasi masyarakat, bukan sebuah sistem yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik.²⁰

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum di masyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara.

Seringkali substansi hukum yang termuat di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak *responsif* terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum.²¹ Tidak jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan di masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan

¹⁸ Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebutuhan Reformasi Hukum Nasional : Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi", Serial Online (Cited on 2009 nov. 30), available from : URL: http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebutuhan-reformasi-hukum_22.html

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 2.

²⁰ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 72

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke 5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19

aspirasi yang berkembang di masyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

(2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan.²² Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat²³ dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan.

(3) Kultur Hukum (*Legal Culture*).²⁴

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²⁵ Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.²⁶

Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur hukum atau budaya hukum adalah apa saja atau

²² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Bogor-Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 1

²³ Lihat, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Ke 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 19

²⁴ Achmad Ali, *Op. Cit.*

²⁵ *Ibid.* hlm.2

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 83

siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.²⁷

Achmad Ali dalam bukunya menambahkan dua unsur sistem hukum, yakni:

- (1) Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara pribadi dari sosok-sosok penegak hukum.
- (2) Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara pribadi dari sosok-sosok penegak hukum utamanya petinggi hukum.²⁸

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.²⁹

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Applied Theory*)

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukum yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawab ini adalah pertanggungjawaban pidana. Bambang Purnomo menyatakan bahwa:

²⁷ Ari Juliono Gema, *loc.cit.*

²⁸ Achmad Ali, *Loc.cit*

²⁹*Ibid.*, hlm. 84

“pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.”³⁰

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu:

- (1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan;
- (2) Hubungan batin (sikap psikos) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati
- (3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.³¹

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perubahan ke-empat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Prinsip Negara Hukum, *the rule of law not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai obyek dari sistem yang mengaturnya.³² Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur

³⁰ Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 54

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999, hlm. 93

³² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Ed. V, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 29

dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.³³

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak jaman dahulu. Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.³⁴

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan undang-undang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁵

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku

³³ R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2013, hlm. 42

³⁴ Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 36

³⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 39

pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.³⁶

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subyek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan, sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁷

Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab. Tujuan dipidanya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.³⁸

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 27

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 35

³⁸ M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 63

waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:³⁹

- (a) Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan;
- (b) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- (c) Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.⁴⁰

Selanjutnya menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:⁴¹

(1) Unsur perbuatan

Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana;

(2) Unsur orang atau pelaku

³⁹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74

⁴⁰ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 40

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999, hlm. 52

Orang atau pelaku adalah subyek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

(3) Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapaun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.⁴²

b. Anak

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person underage*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/infriority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu,

⁴² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 54

dan untuk keperluan apa, hal ini akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini, misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁴³ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masuk dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴⁴ Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan pengertian mengenai anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012). Hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya jika ia telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.⁴⁵ Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

⁴³ Abdusalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 5

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁵ Guntarto Widodo, *Sistem Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1 Maret 2016

c. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Moeljatno menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁶

d. Pencurian

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP menyatakan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”.

Dalam pasal di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Perbuatan mengambil tanpa ijin;
- (b) Yang diambil haruslah suatu barang;
- (c) Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- (d) Harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan sengaja melawan hukum.⁴⁷

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing unsur dari delik pencurian yang mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat:

(1) Unsur mengambil

Mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan

⁴⁶ Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 59

⁴⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 17

yang mengakibatkan barang di bawah yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

(2) Unsur barang

Adapun pengertian barang telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

(3) Unsur dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

(4) Unsur untuk memiliki

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu berwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, atau setidaknya terungkap terlebih dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksananya perbuatan mengambil barang.


(5) Unsur melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.⁴⁸

e. Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan atau kualifikasi adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 365 KUHP

1.4.3. Kerangka Pemikiran



⁴⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991

1.5. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Koentjoroningrat, metode ilmiah adalah segala macam cara dalam rangka ilmu tersebut untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah.⁴⁹

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁵⁰ Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang penegakan hukum sebagai upaya perlindungan hak anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵¹ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

⁴⁹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

⁵⁰ Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Ciptam 2003, hlm. 56

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23

Sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁵² Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan.⁵³ Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya.

1.5.3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif dalam artian mempunyai otoritas.⁵⁴ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁵

Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan

⁵² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 113

⁵⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 118

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141

hukum sebagai upaya perlindungan hak anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian, yang terdapat dalam:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (5) Aturan Perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan penegakan hukum sebagai upaya perlindungan hak anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Buku-buku kepustakaan
- (2) Artikel-artikel
- (3) Media cetak
- (4) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.5.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel dan bahan hukum tersier yang berupa kamus serta ensiklopedia.

1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabatan data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.⁵⁶ Dalam analisis data kualitatif ini data disusun dalam pola, tema atau kategori.⁵⁷ Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teori, konseptual dan pemikiran; metode penelitian dan sistematika penulisan

⁵⁶ Ronny Hajinoto Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurnalistik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 46

⁵⁷ Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003. Hlm. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan dan menjelaskan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian anak, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN

Menguraikan dan menjelaskan mengenai dasar hukum pengaturan perundang-undangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN

Menguraikan dan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan

BAB V PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian